



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Lahat, 25 Oktober 1987/ Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, Lahat, 20 Mei 1986/ Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 25 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 1 April 2005, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 11 April 2005;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik sendiri di Perumahan Vina Sejahtera 1 Blok WB Nomor 08, Rt. 06, RW. 08, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama: 1. **Anak I Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun**, 2. **Anak II Pemohon dan Termohon**, umur 11 tahun, kedua anak tersebut berada di asuhan Pemohon;
5. Bahwa, Selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama 13 (tiga belas) tahun, namun semenjak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 6.1. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - 6.2. Termohon suka membanding-bandingkan dalam hal materi, kebebasan dan kenyamanan bersama Pemohon dengan orang lain;
 - 6.3. Termohon sudah tidak memberikan nafkah batin selama lebih kurang 4 (empat) bulan terakhir ini;
7. Bahwa, Perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi 18 Februari 2020, disebabkan karena Pemohon menemukan rekaman telp Termohon dengan teman laki-laki Termohon yang berisikan masalah

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curahan hati Termohon dengan teman laki-laki Termohon tersebut sehingga Pemohon marah-marah dengan Termohon, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga karena hal ini Pemohon merasa yakin ingin berpisah dengan Termohon. Akhirnya karena kejadian tersebut Pemohon tetap rumah Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;

8. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 18 Februari 2020, sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, dan selama pisah rumah tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

ahwa Termohon hanya hadir pada tahapan mediasi saja, dan pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon telah dilakukan panggilan kembali dengan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Hakim Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 13 Juli 2020 menyatakan bahwa peroses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon masing-masing dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang mengenai isi dan maksud permohonannya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun Termohon mengirimkan jawabannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengajukan gugatan balik berupa pembahagian harta bersama (Harta Gono-Gini) kepada Pemohon;
- Termohon meminta isi rumah yang sedang ditempati oleh Pemohon dan Termohon;
- Termohon meminta sejumlah uang berapa saja Pemohon sanggup;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon jangan menghalangi untuk bertemu dengan anak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan menambahkan Pemohon tidak akan menghalangi-halangi Termohon jika akan bertemu dengan anak-anaknya:

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonan kompensinya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Palembang, tanggal 11 April 2005, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanggal kemudian diberi kode Bukti P.1;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi 1 P, saksi sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri sampai dengan berpisah;
 - Bahwa setahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dan Termohon memiliki orang ketiga;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, saksi sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmoanis, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dan Termohon memiliki orang ketiga;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konpersi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon serta melalui Kuasanya masing-masing agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai keketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon pada sidang pertama telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator menyatakan proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, hingga puncaknya sejak Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu atap lagi/berpisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan menghadirkan 2 (dua)

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksinya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 11 April 2005, dan tercatat di KUA Kota Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tercatat, keduanya adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*), dan secara absolut Pengadilan Agama Prabumulih berwenang pula mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Ichsan Fachrullah bin Azhari, saksi 2 Pemohon bernama M. Nurdin bin M. Muhdi, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang tidak pernah dilihat namun didengar dari cerita Pemohon kepada saksi, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu keterangan dari kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sejak 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon, Termohon suka membandingkan dalam hal materi dengan orang lain, Termohon tidak memberikan nafkah bathin selama lebih kurang 4 (empat) bulan terakhir ini, serta puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 lebih kurang sudah 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dan antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan diberi nasehat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan jawaban yang diakui Termohon, maka ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah berdasarkan hukum Islam sejak tanggal 1 April 2005 dan tercatat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dan Termohon memiliki hubungan dengan orang ketiga;
- Bahwa sebagai bagian dan/atau puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 lebih kurang sudah 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat kedua belah pihak telah berupaya merukunkan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya terhadap tuntutan perceraian Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan tanpa mempersoalkan sebab-sebab dan siapa yang bersalah dalam konteks perkara a quo, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang lebih kurang sudah 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi satu sama lain. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah pula diupayakan perdamaian baik dari nasehat dan upaya pihak keluarga dan orang dekatnya, serta dari nasehat majelis kepada Pemohon dalam setiap persidangan, juga dalam proses mediasi melalui Hakim Mediator, namun hingga sampai tahap akhir proses persidangan tidak ternyata ada perubahan sikap dari Pemohon, sehingga tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon. Maka dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah (*broken marriage*) karena telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan atau disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam konteks rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo, dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang lebih kurang sudah 6 (enam) bulan lamanya, serta sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dimana tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, sudah tidak ada ketenteraman dan rasa kasih sayang diantara Pemohon dan Termohon sehingga jauh dari harapan terbentuknya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga apabila tetap dipertahankan justru akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, sedangkan dalam salah satu kaidah hukum Islam (*kaidah fiqhiyah*) menyatakan menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karenanya dalam kondisi yang sudah sedemikian itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut pula telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi:

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 11 dari 15 halaman



Artinya : "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah nyata memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga tuntutan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di depan Pengadilan Agama Prabumulih, maka dengan demikian sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat, dan Pemohon untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat, serta apa-apa yang menjadi fakta hukum dalam konpensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok tuntutan/gugatan rekonpensi adalah bahwa Penggugat menuntut balik Tergugat berupa;

- Bahwa Termohon mengajukan gugatan balik berupa pembahagian harta bersama (Harta Gono-Gini) kepada Pemohon;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon meminta isi rumah yang sedang ditempati oleh Pemohon dan Termohon;
- Termohon meminta sejumlah uang berapa saja Pemohon sanggup;
- Bahwa Pemohon jangan menghalangi untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, supaya gugatan rekonsvensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhinya syarat materil, gugatan rekonsvensi harus pula memenuhi syarat formil. Seorang ahli hukum bernama M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis, menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonsvensi diantaranya adalah gugatan harus dirumuskan secara jelas. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonsvensi yang diajukan kepadanya. Adapun syarat-syarat formil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonsvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan rekonsvensi.

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Rekonsvensinya, Penggugat Rekonsvensi menyatakan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonsvensi mempunyai harta bersama, namun demikian Penggugat Rekonsvensi tidak menjelaskan secara rinci dan jelas tentang apa saja yang menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonevsi dan Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsvensi tidak diurai secara rinci dan jelas, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsvensi dianggap kabur (*obscure libel*) atau tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensasi dan Rekonsvensi

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fiqhan Hakim, S.H.I. dan Chusnul Chasanah, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Al Muallif, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 14 dari 15 halaman



Dwi Husna Sari, S.H.I.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Al Muallif, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,00-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan.....Rp 855.000,00-
- Redaksi.....Rp 10.000,00-
- Meterai.....Rp 6.000,00-
- PNBPN.....Rp 20.000,00-

Jumlah.....Rp 971.000,00-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)